




**UNIT
PENJAMINAN
MUTU**

STANDAR KERJASAMA






Akademi Keperawatan Teungku Fakinah
Jalan Jendral Sudirman No.27-29 Banda Aceh – 23239 Telp. 0651 – 46245 Fax. 0651- 46243
<http://akpertgkfakinah.ac.id> email: akperfakinah@gmail.com



PENGESAHAN DOKUMEN

	AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH	Kode: ATF/SPMI/STD.04.02
		Tanggal : 13-09-2022
	STANDAR SPMI PENDIDIKAN YANG DITETAPKAN PERGURUAN TINGGI	Revisi ke: 01
		Halaman: 01/06

STANDAR KERJASAMA AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUS	Cut Efriana, S.S.T., M.K.M	Ka. UPM		11-08-2022
	Ti Azwah, SKM	Bagian Kerjasama		15-08-2022
PEMERIKSA	Ns. Henki Adisa Putra, M.Kep	Wadir I		29-08-2022
PENETAPAN	Nur Asiah, S.K.M., M.Pd	Direktur		05-09-2022
PENGENDALI	Cut Efriana, S.S.T., M.K.M	UPM		12-09-2022

I. Visi Misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah

Visi

Menjadi Akademi Keperawatan yang Unggul dan berjiwa Enterpreneur di Bidang Keperawatan Keluarga dengan Mengedepakan Karakter Islami bertaraf Nasional Pada Tahun 2024.

Misi

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar KKNi dan berlandaskan Nilai- nilai Islami;
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan Kerjasama dengan berbagai Institusi di dalam dan luar negeri;
3. Melaksanakan tata kelola organisasi berdasarkan nilai- nilai islami;
4. Mewujudkan jiwa entrepreneur yang berkarakter islami.

II. Rasional

Kerjasama yang dilakukan Akademi Keperawatan Teungku Fakinah merupakan langkah nyata perwujudan tri dharma perguruan tinggi dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu institusi, lembaga, dan unit kegiatan baik di pemerintahan maupun masyarakat/ industri.

III. Subjek/Pihak yang wajib memenuhi standar

1. Direktur;
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Bagian Kerjasama dan Administrasi Umum
4. Ketua Program Studi
5. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM)
6. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UP2M)

IV. Definisi Istilah

1. Kerjasama Akademik: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Kerjasama Non Akademik: kerjasama pendayagunaan aset, kerjasama, kerjasama bisnis, kerjasama penggalangan dana, kerjasama jasa dan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual, pengembangan sumber daya dan kerjasama lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Akper Teungku Fakinah.
3. Kerjasama Institusi: kesepakatan kerjasama antara Akper Teungku Fakinah dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri
4. Perguruan tinggi: satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
5. Dunia usaha: orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
6. Pihak lain: orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
7. Kontrak Kerjasama: kerjasama dalam bidang pengelolaan operasional perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.
8. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding): bentuk kesepahaman yang berlaku di tingkat Institusi antara Akper Teungku Fakinah dengan mitra Kerjasama.
9. Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Agreement*): kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman dan merupakan bentuk perjanjian kerjasama yang berlaku di tingkat Prodi/unit/lembaga antara Akper Teungku Fakinah dengan mitra kerjasama yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja.

V. Pernyataan Isi Standar

1. Akper Teungku Fakinah memiliki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan
2. Akper Teungku Fakinah memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal luar negeri

3. Direktur memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal luar negeri.
4. Direktur memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi
5. Akper Teungku Fakinah memiliki data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama
6. Akper Teungku Fakinah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.
7. Akper Teungku Fakinah memiliki kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti sharing penelitian, sharing dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah Bersama.
8. Akper Teungku Fakinah memiliki kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sharing dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.
9. Ada dokumen pengakuan kerjasama di bidang Pendidikan, penelitian dan pengabmas.

VI. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.
2. Membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra
3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.
4. Melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama
5. Melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.

VII. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh Akper Teungku Fakinah	100%
SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan	80%
Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam negeri.	<ul style="list-style-type: none"> - 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama - 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan Kerjasama - 100% memiliki jangka waktu yang jelas
Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> - 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama - 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan Kerjasama - 100% memiliki jangka waktu yang jelas
Direktur memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.	100%
Data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama	80%

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS	80%
Akper Teungku Fakinah memiliki kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti sharing penelitian, sharing dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.	80%
Akper Teungku Fakinah memiliki kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sharing dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.	80%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Asas kerjasama Akper Teungku Fakinah	100% asas kerjasama harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja.
Tindak lanjut kerjasama oleh Direktur Akper Teungku Fakinah	100% ditindak lanjuti oleh Direktur dan unit kerja terkait
Kepuasan pihak mitra Kerjasama Akper Teungku Fakinah	70 % sangat puas

VIII. Dokumen Terkait

1. Rencana Strategis (Renstra) Akademi Keperawatan Teungku Fakinah
2. Statuta Akademi Keperawatan Teungku Fakinah
3. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabmas
4. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabmas
5. SOP Kerjasama

IX. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu;
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.